

## BAB II

### PENGATURAN HUKUM DALAM PENERAPAN SANKSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

#### A. PENGATURAN PIDANA ANAK MENURUT KUHP, PIDANA DAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK

##### 1. Pengaturan Pidana Anak Menurut KUHP

Ketentuan kejahatan anak atau disebut delikueni anak diartikan sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan anak dalam *title-title* khusus dari bagian KUHP dan atau tata peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup>

Kapan anak dapat diadakan penahanan adalah:<sup>28</sup>

1. Dalam hal tertangkap tangan (*op heter daad betrapt*);
2. Dalam hal bukan tertangkap tangan, namun diperlukan tindakan cepat.

Anak yang dihadapkan dengan hukum harus diberikan perlakuan khusus. Mulai dari proses penyidikan hingga persidangan. Suatu perlakuan khusus tercermin dalam suasana kekeluargaan.

Alasan dimasukan juridiksi (wewenang) sidang anak:<sup>29</sup>

1. Golongan usia anak tidak dikenakan Pasal 45,46, dan 47 KUHP untuk mereka tetapi berlaku ancaman pidana orang dewasa;
2. Terhadap anak usia tersebut hakim anak umumnya menjatuhkan pidana bersyarat seperti diatur Pasal 14a s/d 14 f KUHP

<sup>27</sup> Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta,2000, Hal.81

<sup>28</sup> Emeliana Krisnawati, *op.cit.*, hlm 53

<sup>29</sup> Paulus Hadi Suprpto, *Juvenile Delikueni, pemahaman dan penanggulangannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 57

Dalam sejarah hukum pidana anak dikemukakan bahwa terdapat tiga bentuk pidana yang diberikan terhadap anak, yakni: sekolah disipliner (*tutschool*); pidana denda dan teguran; serta reaksi hukum baru yang cepat dan singkat berupa kurungan (*arrest/penahanan*, perampasan kemerdekaan) yang lamanya berkisar antara 4 (empat) jam sampai dengan 14 (empat belas) hari;<sup>30</sup> bahkan ada penambahan berupa perawatan khusus secara medical, misalnya rumah sakit jiwa. Selanjutnya diserahkan kepada instansi pemerintah untuk kepentingan pendidikan.<sup>31</sup>

Dalam ketentuan pidana materil (KUHP) sebagaimana diatur dalam Pasal 72, anak yang dianggap melakukan tindak pidana dapat dituntut atas pengaduan apabila umumnya belum cukup 16 (enam belas) tahun, atau selama dibawah pengampunan.<sup>32</sup>

Sebagai konsekuensinya, anak yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 dengan menekankan pada hakim untuk mempertimbangkan kondisi kejiwaan anak dalam penentuan pidana. Adapun ketentuan pidana dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Anak tidak dapat dipidana maksudnya anak dikembalikan kepada orang tua atau wali asuhnya dengan ketentuan anak tersebut saat

---

<sup>30</sup> Jan Rimmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2004, hlm. 540

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 541

<sup>32</sup> Melly Styawati, Supriyadi Widodo Eddyono, *Perlindungan anak Dalam Rancangan KUHP, Seri Potision Paper KUHP No 11/2007*, ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta, 2007, hlm 107

dituntut masih berusia 16 (enam belas) tahun dan belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun tetapi belum pernah menikah.

b. Anak tersebut dapat diserahkan kepada rumah pendidikan anak.

Tetapi terdapat ketentuan tentang pengganti 15 (lima belas) tahun.

## 2 . Pidana dan Pemidanaan terhadap anak

Hukum pidana menurut Moeljatno mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan.<sup>33</sup>

Penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum pelaku sehingga sesuai dengan tujuan pemidanaan. Tujuan hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan.<sup>34</sup>

Adapun tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Teori pembalasan (*absolute vergelding*), teori pembalasan membenarkan pemidanaan seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, sehingga terhadap pelakunya mutlak dijatuhkan pidana yang merupakan pembalasan terhadap perbuatan yang telah dilakukan
- b. Teori tujuan (*relatif*), teori ini bertujuan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terjadinya kejahatan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*ne peccetur*). Dijatuhkannya suatu pidana dimaksudkan untuk menakuti calon penjahat atau penjahat yang bersangkutan, untuk

<sup>33</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.hlm 1.

<sup>34</sup> Wirjono Prodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 19.

<sup>35</sup> S.R.Sianturi, Mompang L.Panggabean, *Hukum Penentesis*, Alumni Ahaem Petehaem. Jakarta. 1996, hlm 27-34.

memperbaiki penjahat, untuk menyingkirkan penjahat, atau prevensi umum.

c. Teori gabungan (*verenigings theorieen*), teori ini merupakan upaya untuk menyatukan dua masalah pokok yaitu:

1. Untuk menjelaskan “apa sebenarnya pidana itu”
2. Untuk menjelaskan dasar pembenaran pidana

Hukum pidana memuat sanksi-sanksi atas pelanggaran kaidah hukum yang jauh lebih keras serta berakibat lebih luas daripada kerasnya dan akibat sanksi-sanksi yang termuat dalam hukum-hukum lain.<sup>36</sup> Plato dan Aristoteles mengatakan bahwa pidana itu dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat melainkan agar jangan berbuat kejahatan lagi.<sup>37</sup>

Sayangnya dalam pengaplikasiannya masalah penegakan hukum (*law enforcement*) sering mengalami hambatan maupun kendala baik yang disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternal.<sup>38</sup>

pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya.<sup>39</sup>

Menurut undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, terhadap anak nakal dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan

<sup>36</sup> E. Utrech, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1983, hlm 149.

<sup>37</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1978, hlm. 5.

<sup>38</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Jakarta, Edisi Februari 2002, hlm 4.

<sup>39</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. III, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm.235.

pidana tambahan atau tindakan. Dengan menyimak Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) diatur pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak nakal.

#### 1. Pidana Pokok

Ada beberapa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, yaitu:

##### a. Pidana penjara

Ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana lamanya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari ancaman pidana orang dewasa atau paling lama 10 (sepuluh) tahun. Pidana mati serta pidana penjara seumur hidup tidak dapat dijatuhkan terhadap anak. Mengacu pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- 2) Apabila Anak Nakal tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- 3) Apabila Anak Nakal belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut hanya

dapat dijatuhkan tindakan berupa “menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja”

- 4) Apabila Anak Nakal belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan.

b. Pidana kurungan

Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.

c. Pidana denda

Dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa:

- 1) Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling banyak  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.
- 2) Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja.
- 3) Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

#### d. Pidana pengawasan

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pidana pengawasan dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- 2) Apabila terhadap Anak Nakal dijatuhkan pidana pengawasan maka anak tersebut ditempatkan di bawah pengawasan Jaksa dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan.
- 3) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### 2. Pidana Tambahan

Selain pidana pokok, terhadap anak nakal dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa :

- a. Perampasan barang-barang tertentu dan/atau
- b. Pembayaran ganti rugi

#### 3. Tindakan

Beberapa tindakan berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak adalah:

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh
- b. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, atau

- c. Menyerahkan kepada Department sosial, organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan , dan latihan kerja.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak nakal dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok, pidana tambahan dan tindakan. Dengan menyimak Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) diatur pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak nakal.

1. Pidana pokok

Dalam Undang-Undang ini Pidana pokok bagi Anak Nakal terdiri atas:

- a. Pidana peringatan

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak

- b. Pidana dengan syarat:

Pidana syarat akan diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
- 2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
- 3) Syarat umum adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat



- 4) Syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.
- 5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.
- 6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat paling lama 3 (tiga) tahun.
- 7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan.
- 8) Selama Anak menjalani pidana dengan syarat, Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 1 hakim memutuskan bahwa anak dibina di luar lembaga, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya yang merupakan bagian dari pidana bersyarat. Selain itu yang termasuk pidana bersyarat adanya pelayanan masyarakat atau pengawasan.

Pembinaan diluar lembaga dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa:

- 1) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:

- a. mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
- b. mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
- c. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

2) Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

Pelayan masyarakat dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa:

- 1) Pidana pelayan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif
- 2) Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.
- 3) Pidana pelayan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

Pengawasan Berdasarkan Pasal Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana pengawasan dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana dengan ketentuan sebaga berikut :

- 1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- 2) Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan, Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

c. Pelatihan kerja.

Pelatihan kerja bagi anak yang melakukan tindak pidana terdapat dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

- 1) Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak.
- 2) Pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

d. Pembinaan dalam lembaga

Pembinaan dalam lembaga ini dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat dan dapat diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Mengacu pada Pasal 80 Undang-Undang Nomor 11 tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.
- 2) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.
- 3) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- 4) Anak yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

e. Penjara

Ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana lamanya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari ancaman pidana orang dewasa atau paling lama 10 (sepuluh) tahun. Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatannya dapat membahayakan masyarakat. Serta jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka pidana yang akan dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 tahun (sepuluh). Mengacu pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- 2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- 3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- 4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- 5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- 6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

## 2. Pidana Tambahan

Selain pidana pokok, terhadap anak nakal dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa :

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.

### 3. Tindakan

Beberapa tindakan berdasarkan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah:

- 1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
  - a. pengembalian kepada orang tua/wali;
  - b. penyerahan kepada seseorang;
  - c. perawatan di rumah sakit jiwa;
  - d. perawatan di LPKS;
  - e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
  - f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
  - g. perbaikan akibat tindak pidana.

#### **B. Proses Peradilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak**

Pengadilan anak dibentuk sebagai upaya pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak secara utuh. Pengadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Tugas dan kewenangan pengadilan anak menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa sidang anak bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

perkara anak. Ketentuan mengenai hukum acara bagi pengadilan anak bersifat *lexspecialis*. baik penyidik, penuntut umum, hakim, penasihat hukum, dan petugas kemasyarakatan.

#### 1. Penyidik

Yang dapat melakukan penyidikan terhadap anak nakal adalah:

- a. penyidik Anak; atau
- b. penyidik Polri (penyidik bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa); atau
- c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

#### 2. Penuntut Umum

Penuntut umum adalah penuntut umum anak. Peran penuntut umum anak dapat digantikan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dalam hal tertentu dan apabila dipandang perlu. Ketentuan ini dimaksudkan agar penuntutan tetap dapat dilaksanakan, walaupun di daerah tersebut belum ada penunjukan penuntut umum anak.<sup>40</sup>

#### 3. Penasihat Hukum

Dalam penasihat hukum anak sesuai dengan KUHAP. Penasihat hukum diwajibkan menjaga keselarasan kepentingan anak dan kepentingan umum serta tetap menjaga agar tercipta suasana kekeluargaan. Setiap anak nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum

---

<sup>40</sup> Vide penjelasan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan.

#### 4. Petugas Kemasyarakatan

Pembimbing kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melakukan bimbingan warga binaan yang bertugas :

- a. Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan.
- b. Membimbing, membantu, mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada Negara dan harus mengikuti latihan kerja atau anak memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.

#### 5. Hakim

Dalam hal memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak (sidak anak) hakim tidak memakai toga. Kecuali dalam hal tertentu dan dipandang perlu. Putusan wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan.

Beberapa proses yang dilakukan dalam pengadilan anak antara lain adalah :

Dalam hal pemeriksaan

- a. Dalam proses pemeriksaan batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun, Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur



tersebut diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak. ( Pasal 4 UU No 3 tahun1997);

- b. Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik. (Pasal 4 ayat 1 UU No 3 tahun 1997);
- c. Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 masih dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya. (Pasal 4 ayat 2 UU No 3 tahun 1997);
- d. Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departement Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan. (Pasal 4 ayat 3 UU No 3 tahun 1997).

Dalam hal pemeriksaan di persidangan:

- a. Hakim , Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasihat Hukum, serta petugas lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas. (Pasal 6 UU No 3 tahun 1997);

- b. Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa diajukan ke Sidang Anak, sedangkan orang dewasa diajukan ke sidang bagi orang dewasa. (Pasal 7 ayat 1 UU No 3 tahun 1997);
- c. Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diajukan ke Sidang Anak, sedangkan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diajukan ke Mahkamah Militer. (Pasal 7 ayat 2 UU No 3 tahun 1997);
- d. Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup. (Pasal 8 ayat 1 UU No 3 tahun 1997);
- e. Dalam hal tertentu dan dipandang perlu pemeriksaan perkara anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam sidang terbuka. (Pasal 8 ayat 2 UU No 3 tahun 1997);
- f. Dalam sidang yang dilakukan secara tertutup hanya dapat dihadiri oleh anak yang bersangkutan beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan. (Pasal 8 ayat 3 UU No 3 tahun 1997);
- g. Selain mereka yang disebut dalam ayat (3), orang-orang tertentu atas izin hakim atau majelis hakim dapat menghadiri persidangan tertutup. (Pasal 8 ayat 4 UU No 3 tahun 1997);
- h. Pemberitaan mengenai perkara anak mulai sejak penyidikan sampai saat sebelum pengucapan putusan pengadilan menggunakan singkatan dari nama anak, orang tua, wali, atau orang tua asuhnya. (Pasal 8 ayat 5 UU No 3 tahun 1997);

- i. Putusan pengadilan dalam memeriksa perkara anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. (Pasal 8 ayat 6 UU No 3 tahun 1997);

Apabila ketentuan yang terdapat dalam Pasal 8 ayat 6 UU No 3 tahun 1997 tidak dilaksanakan, maka putusan hakim dapat dinyatakan batal demi hukum. (Pasal 153 ayat 4 KUHAP). Pelaksanaan putusan bisa dikatakan menjadi titik akhir perjalanan panjang rangkaian hukum acara pidana yang telah ditempuh.<sup>41</sup>

### **C. Proses Peradilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .**

Bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu adanya undang-undang baru; Sistem Peradilan Anak pun wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, serta wajib diupayakan diversi dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan Anak; menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; menyelesaikan

---

<sup>41</sup> Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm 314.

perkara Anak di luar proses peradilan; menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.<sup>42</sup>

Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak menyebut secara khusus bahwa pengadilan anak didasarkan atas azas-azas apa saja, tetapi dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hal tersebut tertuang dalam Pasal 2 yang berbunyi:

“Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan azas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan.”

Azas-azas tersebut dicantumkan dalam Pasal 2 adalah demi terjaminnya hak-hak anak dalam Sistem Peradilan.<sup>43</sup>

Ketentuan mengenai hukum acara dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak terdapat penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas kemasyarakatan.

#### 1. Penyidik

Penyidik adalah penyidik anak yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain

<sup>42</sup> “Perkara Anak Di luar Proses Peradilan”, [www.socialwelfare.fisip.ui.ac.id](http://www.socialwelfare.fisip.ui.ac.id), diunduh pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 11.15 WIB..

<sup>43</sup> “Peradilan Pidana Anak”, <http://herisetiawan22.blogspot.com/2012/12/sistem-peradilan-pidana-anak.html>, diunduh pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 12.00 WIB.

yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:

- a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak;  
dan
- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

## 2. Penuntut umum

Penuntut umum adalah penuntut hukum anak yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Yang memiliki Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak;  
dan
- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

### 3. Hakim anak

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak;
- dan
- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Dalam hal belum terdapat Hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas pemeriksaan di sidang Anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa

### 4. Petugas kemasyarakatan

Petugas kemasyarakatan terdiri atas: a. Pembimbing Kemasyarakatan; b. Pekerja Sosial Profesional; dan c. Tenaga Kesejahteraan Sosial.

#### a. Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

1. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan,

termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;

2. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
  3. menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas masyarakat lainnya;
  4. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan;
  5. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.
- b. Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial bertugas:
1. membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri Anak;
  2. memberikan pendampingan dan advokasi sosial;
  3. menjadi sahabat Anak dengan mendengarkan pendapat Anak dan menciptakan suasana kondusif;
  4. membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku Anak;

5. membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan;
6. memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial Anak;
7. mendampingi penyerahan Anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat;
8. melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali Anak di lingkungan sosialnya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial mengadakan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan.

Tahapan berencana dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak lebih mengedepankan upaya diversifikasi antara lain adalah :

Dalam hal pemeriksaan:

- a. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak. ( Pasal 20 UU No 11 tahun 2012);



b. Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

1. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
2. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.

Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Anak. Dalam hal hasil evaluasi, Anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.

Instansi pemerintah dan LPKS wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan. ( Pasal 21 UU No 11 tahun 2012);

c. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 23 ayat 1 UU No 11 tahun 2012);

Dalam hal persidangan:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan Anak, sedangkan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan yang berwenang. (Pasal 24 UU No 11 tahun 2012);
- b. Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak. (Pasal 53 ayat 1 UU No 11 tahun 2012);
- c. Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa. (Pasal 53 ayat 2 UU No 11 tahun 2012);
- d. Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa. (Pasal 53 ayat 3 UU No 11 tahun 2012);
- e. Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. (Pasal 54 UU No 11 tahun 2012);
- f. Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak. (Pasal 55 ayat 1 UU No 11 tahun 2012);
- g. Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan. (Pasal 55 ayat 2 UU No 11 tahun 2012);

- h. Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang Anak batal demi hukum. (Pasal 55 ayat 3 UU No 11 tahun 2012);
- i. Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak. (Pasal 61 ayat 1 UU No 11 tahun 2012).

#### **D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Beberapa prinsip dalam melindungi anak, diantaranya:<sup>44</sup>

- a. Anak tidak dapat berjuang sendiri, anak itu modal demi kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga. Untuk itu hak-haknya harus dilindungi, namun dilain pihak terdapat kenyataan bahwa anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya. Oleh karena itu bangsa, Negara serta masyarakat harus ikut campur dalam urusan perlindungan hak-hak anak.
- b. *The best interest of the child*

Kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount impotance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang

---

<sup>44</sup> Skripsi Irwan Fauzi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai tersangka pelaku Tindak Pidana di wilayah Polwitabes Bandung*, 2006.

menyangkut anak. Prinsip *The best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak menjadi “korban” karena ketidaktahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya, jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat akan menciptakan monster-monster yang lebih buruk dikemudian hari.

c. Ancaman daur ulang kehidupan (*life-circle approach*)

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak anak berada dalam kandungan, setelah ia dilahirkan, pada masa-masa pra sekolah, masa sekolah, dan masa transisi ke dewasa yang perlu diperhatikan kebutuhan-kebutuhan anak baik secara fisik maupun secara psikis.

d. Lintas sektoral

Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang disemua tingkatan.

Selain instrument-instrument nasional, juga terdapat instrument-instrument internasional yang mengenai perlindungan terhadap anak. Hak-hak anak (*Convention on the Rights of the Child*)1989, Pasal 1 mengatakan yang dimaksud dalam konvensi sekarang ini, seorang anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak, kedewasaan yang dicapai lebih cepat.<sup>45</sup>

Oleh karena itu semua penanganan terhadap anak yang bermasalah, yang dilakukan melalui penyelenggaraan peradilan anak, diarahkan untuk

---

<sup>45</sup> Muhamad Joni, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 135.

berpegang teguh pada prinsip bahwa penyelenggara peradilan anak merupakan bagian integral dari kesejahteraan anak yang dapat memberikan jaminan bahwa setiap reaksi terhadap pelaku kenakalan atau kejahatan selalu diperlakukan secara profesional sesuai dengan situasi lingkungan pelaku atau perbuatannya.<sup>46</sup> Demikian pula, Hakim wajib memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan.<sup>47</sup>



---

<sup>46</sup> Paulus Hadi Suprpto, *Juvenile Delikueni, Pemahaman dan Penaggulangannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 109.

<sup>47</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia dan Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005 hlm. 133.